

**Al-Balad: Journal of Constitutional Law**

Volume 2 Nomor 2 2020

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

## **Alih Fungsi Lahan Pertanian Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Dan Masalah Mursalah**

**Desy Rosalina**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[Desyrosalina75@gmail.com](mailto:Desyrosalina75@gmail.com)

### **Abstrak:**

Alih fungsi lahan adalah kegiatan pengalihan fungsi lahan yang semua sebidang persawahan kinidi peruntukan pembangunan perumahan maupun industri. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian memberikan dampak negatif, kurangnya daerah resapan air, hilangnya mata pencaharian bagi petani dan berkurangnya pendapatan hasil panen padi. Kondisi seperti ini berdampak buruk terhadap keberlanjutan ketahanan pangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya proses alih fungsi lahan pertanian di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, dengan adanya pembangunan perumahan tersebut tentunya dalam pengalihan fungsi lahan pertanian tidak sesuai dengan alih fungsi lahan pertanian menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum berjalan secara optimal. ini karena masih banyaknya masyarakat yang melanggar dengan adanya peraturan pemerintah yang diberlakukan seperti pembangunan perumahan yang mengakibatkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Sedangkan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian menurut perspektif *Masalah Mursalah* telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat karena dengan adanya pembangunan perumahan masyarakat dapat memiliki tempat tinggal yang layak di karenakan jumlah penduduk semakin meningkat pada setiap tahun.

**Kata kunci :** alih fungsi lahan pertanian; mata pencaharian; masalah mursalah.

### **Pendahuluan**

Permasalahan alih fungsi lahan akan senantiasa menjadi persoalan untuk diselesaikan agar dapat dicapai struktur penggunaan lahan yang baik dan penguasaan lahan yang adil. Kebijakan alih fungsi lahan pertanian yang dibuat suatu Negara, termasuk Indonesia, bertujuan untuk mengatur ketersediaan lahan pertanian agar tetap stabil dan tidak menyempit (tetap berfungsi dengan baik). Untuk mengatasi hal tersebut,

pemerintah membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alih fungsi lahan. Seiring berjalannya waktu pertambahan jumlah penduduk semakin pesat dan bertambah.

Pertambahan penduduk senantiasa mempengaruhi sisi permintaan terhadap lahan yang luasnya tidak bertambah. Permasalahan lahan penggunaan dan penguasaan lahan yang akan menjadi persoalan untuk diselesaikan agar dapat dicapai struktur penggunaan lahan yang baik serta penguasaan lahan yang adil sehingga kemakmuran rakyat juga dapat terwujud. Lahan sebagai bagian permukaan bumi, mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Permasalahan yang timbul saat ini yaitu pengalihan fungsi tanah atau bisa di sebut konversi adalah perubahan fungsi sebagian atau kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang memunculkan dampak negatif terhadap lingkungan, alih fungsi lahan juga disebabkan faktor yang meliputi keperluan untuk kebutuhan penduduk masyarakat yang semakin berjalannya waktu semakin bertambah jumlahnya<sup>1</sup>

Penyebab meningkatnya kebutuhan akan tanah disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan kemajuan industri untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian banyak dipergunakan untuk pembangunan demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin pesat dan bertambah<sup>2</sup>. Permasalahan pertanian di anggap penting karena penyusutan lahan pertanian di karenakan adanya alih fungsi lahan untuk dijadikan pembangunan perumahan. Bumi yang di huni oleh manusia ini juga perlu untuk di selamatkan akibat adanya perusakan dari manusia itu sendiri<sup>3</sup>.

Sehubungan dengan persoalan Pengalihan fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian yang terjadi saat ini adalah adanya pembangunan perumahan yang dulunya semula adalah lahan pertanian tetapi dipergunakan untuk pembangunan perumahan. Lahan pertanian tersebut berada di sekitar area kampung masyarakat di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto di samping itu adanya pembangunan perumahan tersebut membawa dampak negatif untuk masyarakat sekitar, penyebab utamanya yaitu kurangnya daerah resapan air selain itu juga menyebabkan berkurangnya pendapatan bahan pokok seperti penanaman padi karena lahan tersebut di alih fungsikan menjadi pembangunan perumahan serta melanggar penyalahgunaan tata ruang. .

Merujuk pada ketentuan perundang-undangan merupakan tujuan pemerintah untuk membuat peraturan agar tidak ada lagi pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, berbunyi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Adalah Perubahan Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menjadi Bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Baik Secara Tetap Maupun Sementara<sup>4</sup>. Selain itu pada Pasal 144 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menyatakan, “Badan hukum yang menyelenggarakan pembangunan

---

<sup>1</sup> Erman Rajaguguk, *Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup* (Jakarta: Penerbit Candra Pratama, 1995), 22.

<sup>2</sup> Erman Rajaguguk, *Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup* (Jakarta: Penerbit Candra Pratama, 1995), 23.

<sup>3</sup> Soejono, *Hukum Lingkungan dalam Peranannya dalam Pembangunan* (jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta, 1996), 2.

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pangan Berkelanjutan

perumahan dan kawasan pemukiman, dilarang mengalih fungsikan sarana prasarana dan utilitas umum di luar fungsinya”<sup>5</sup>.

Perkembangan prinsip syariat islam dalam konteks alih fungsi lahan tidak lepas dari *Maslahah Mursalah* sebagai *hujjah* kebolehan dalam praktiknya terdapat manfaat, Menghindari dari kesulitan dan berjalan sesuai syara’. Dengan adanya pembangunan perumahan Lawang Asri masyarakat dapat memperoleh tempat tinggal yang layak dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan pertanian pangan berkelanjutan di tinjau dari *Maslahah Mursalah* mengandung kemaslahatan meskipun dalam pelaksanaannya belum secara efektif dilakukan dengan baik. Seperti yang di simpulkan para ulama berdasarkan *Al-Qur’an* dan *As-Sunnah*, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan manusia. Apapun yang di anggap masalah selama tidak bertentangan dengan *Al-Qur’an* dan *Sunnah* Rasulullah, sah atau dapat di jadikan landasan hukum<sup>6</sup>

Penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa berkaitan dengan praktik alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian diantaranya adalah Skripsi tahun 2016 yang ditulis oleh Risma Diani dengan judul “*Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kabupaten Sidoarjo*”, kelebihan penelitian yang ditulis oleh Risma Diani pembaca dapat mengetahui proses perizinan untuk perubahan status penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian, sedangkan kelemahannya ialah perlu adanya monitoring dan koordinasi antar dinas terkait dalam permasalahan alih fungsi lahan pertanian. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Akhmad Asa Yakdian pada tahun 2017 dengan judul “*Pelaksanaan Peralihan Fungsi Lahan Menjadi Perumahan Di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah*”.Kelebihan penelitian tersebut adalah pembaca dapat mengetahui upaya Pemda Kabupaten Pati dalam mengatasi pengendalian fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Tayu yang semakinmeningkat, kelemahan penelitian tersebut pemerintah kurang berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait pengalihan fungsilahanpertanian. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Agus Ikhwanto tahun 2018 yang berjudul “*Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian*”, kelebihan penelitian yang di tulis oleh Agus Ikhwanto adalah pembaca dapat mengetahui bahwa kebijakan pengendalian konversi lahan pertanian tidakhanya mengendalikan pendekatan yuridis, tetapi didukung pula dengan pendekatan ekonomi dan sosial. Kelemahan penelitian ini adalah kurangnya pembahasan tentang perlindungan alih fungsi lahan sepertiyang sudah di jelaskan pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang alih fungsi lahan guna melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau *law field research* dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, mengkaji ketentuan hukum yang hidup dimasyarakat<sup>7</sup>. Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan metode purposive sample, dengan menggunakan metode ini sampel yang di pilih secara cermat dengan mempertimbangkan ciri-ciri serta karakteristik tertentu dapat memberikan sampel yang relevan dengan penelitian<sup>8</sup>. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yaitu

---

<sup>5</sup> Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

<sup>6</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), 151.

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2008), 121.

<sup>8</sup> Djarwanto, *Metode Penelian* (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1998), 15.

sumber data primer, seperti hasil wawancara, dan sumber data skunder, seperti penelitian yang didapat dari penelitian yang telah dilaporkan terlebih dahulu oleh orang lain berupa penelitian-penelitian terdahulu jurnal maupun skripsi terdahulu<sup>9</sup>. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode, pertama yaitu metode wawancara yang dilakukan secara langsung dengan responden dilapangan, dan yang kedua metode dokumentasi yang dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi. Dalam penelitian ini seluruh data yang terkumpul akan disusun serta dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, metode ini mampu memberikan gambaran dalam bentuk tulisan yang terstruktur, dan juga sistematis<sup>10</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Proses Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.**

Alih fungsi lahan pertanian dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan ataupun tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli lahan sawah. Proses alih fungsi lahan sawah pada umumnya berlangsung cepat jika akar penyebabnya terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan sektor ekonomi (misalnya untuk pembangunan kawasan industri, kawasan perumahan dan sebagainya). Proses alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian terjadi disebabkan oleh tiga faktor yaitu, **Pertama** Faktor Eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi. **Kedua** Faktor Internal. Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan. **Ketiga** Faktor Kebijakan. Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi.

Mengkaji mengenai suatu peraturan Perundang-Undang, akan berkaitan dengan proses alih fungsi lahan pertanian di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Untuk mengetahui proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian menurut Undang-Undang di perlukan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi sehingga tercapai tujuan yang ingin dicapai dari pembuat kebijakan. Untuk memahami suatu rumusan aturan hukum tidak cukup jika hanya memahami wujudnya dalam suatu rumusan tertulis. Tetapi juga memahami aturan hukum sebagai gejala empiris yang tampak serta berlaku dalam masyarakat. Memahami suatu hukum tidak hanya sebatas pada bentuk perwujudannya yang sudah jadi, tetapi juga melihat kelatar belakang yang mendasari perlakuan aturan hukum serta bagaimana penegakannya atau implementasinya.

Melihat fenomena pelanggaran yang terjadi di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dengan adanya pembangunan perumahan Lawang Asri yang mengakibatkan pengalih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian terkait

---

<sup>9</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Penerbit Fakultas Syariah, 2012), 28.

<sup>10</sup> Rony Hantijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri Hukum* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1995), 14.

dengan peraturan penataan dalam hal pengalih fungsian lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang melanggar aturan, di karenakan lahan pertanian yang di alih fungsikan menjadi perumahan itu masuk ke dalam zona hijau atau lahan pertanian produktif yang artinya tidak boleh ada pembangunan yang mengakibatkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Maka terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran tersebut. perumahan Lawang Asri dekat dengan supermarket pembelanjaan, dekat dengan jalan raya besar dan juga dilihat dari segi pembangunan rumahnya berkualitas bagus sehingga para pembeli menjadi tertarik untuk membeli rumah di perumahan Lawang Asri.

Perkembangan pengalihan lahan pertanian menjadi non pertanian yang semakin meningkat pada setiap tahunnya akan mengancam harapan masyarakat akan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga perlu ditegaskan lagi oleh aparat penegak hukum terhadap *developer* atau pemilik pengusaha perumahan yang telah melanggar peraturan dalam hal pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. *Developer* perumahan merupakan pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang akan merupakan satu kesatuan lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya Dilakukannya pembangunan perumahan di karenakan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat yang setiap tahun semakin bertambah jumlahnya, sehingga masyarakat memerlukan tempat tinggal yang layak.

Proses Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, awal mula sebelum di bangunnya sebuah perumahan dulunya adalah sebidang persawahan yang memiliki luas 4 hektar, pembangunan perumahan ini mengakibatkan peralihan fungsi lahan namun kembali pada tujuan utama memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi masyarakat di karenakan semakin tahun jumlah penduduk semakin meningkat. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mengatur bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisisensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional Jadi dalam kasus pelanggaran yang saya paparkan diatas sebenarnya lahan pertanian ini merupakan pengatur lahan pertanian pangan berkelanjutan, memberikan sumber pekerjaan bagi petani untuk dapat mengelola lahan pertanian.

Semakin banyaknya pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang dipergunakan untuk pembangunan pemukiman seperti pembangunan perumahan salah satunya perumahan Lawang Asri yang berada di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto akan mengakibatkan beberapa faktor kerugian bagi masyarakat sekitar perumahan Lawang Asri yaitu kurangnya daerah resapan air, hilangnya mata pencaharian bagi petani, berkurangnya pasokan pendapatan padi bagi petani, sehingga perlu diadakan penataan yang lebih serius lagi. Untuk itu perlu adanya solusi bagaimana memecahkan kendala yang ada dalam melakukan penataan. Agar tidak semakin banyak proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Akibat hukum yang timbul jika alih fungsi penggunaan tanah yang tidak termasuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan berdasarkan undang-undang tersebut bisa berupa sanksi, apabila ternyata dari tindakan lepas tangan tersebut berakibat tidak terpenuhinya target

produksi di bidang pangan<sup>11</sup> Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ini belum efektif atau belum terlaksana dalam melaksanakan peraturan Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu merupakan alih fungsi lahan yang semula lahan tersebut dipergunakan untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan kini di alih fungsikan menjadi lahan pemukiman.

### **Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Perspektif *Maslahah Mursalah***

Perubahan alih fungsi lahan sekarang ini menjadi fenomena yang sering terjadi pada kehidupan masyarakat dan hal ini merupakan hal yang bersifat sudah biasa. Di karenakan ke inginan masyarakat sebuah lahan pertanian untuk dijadikan pemukiman, perdagangan dan kawasan industri. Diakibatkan semakin banyaknya sebuah lahan pertanian kini berubah menjadi lahan non pertanian, selain keinginan masyarakat yang menginginkan perubahan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman juga di karenakan masyarakat yang semakin pesat membuat lahan pertanian semakin berkurang karena dipergunakan sebagai pemukiman bagi masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan masyarakat menjual lahan pertaniannya karena nilai jual tanah yang apabila masuk dalam kawasan straktegis nilai jualnya tinggi hal itulah yang membuat masyarakat tergiur untuk menjual lahan pertaniannya, hasil dari penjualannya tersebut di pergunakan untuk kehidupannya sehari-hari.

Perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti ini merupakan hal yang biasa di kalangan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Pada dasarnya dibentuknya sebuah hukum untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Dalam arti lain dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, kemaslahatan manusia tidak terbatas bagian-bagiannya sesungguhnya kemaslahatan itu terus muncul bersama terjadinya perubahan pada situasi dan kondisi manusia serta berkembang akibat perbedaan lingkungan. Sebuah hukum mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa ia mendatangkan mudharat, pada saat yang sama suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun terkadang mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain<sup>12</sup>.

Sesuai yang sudah di tetapkan oleh syariat Islam didalam peraturan Perundang-Undangan tersebut mendatangkan manfaat bagi pihak pembuat hukum, penegak hukum, dan yang melaksanakan hukum tersebut. Kemaslahatan yang di berikan oleh syariat Islam (Allah SWT) sebagai pembuat hukum untuk hambanya di antaranya upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta, sehingga akan terhindar dari kerugian (*mafsadat*). Kemaslahatan harusnya mendatangkan manfaat dan menghindari kerusakan bagi umat, baik itu dari segi jasmani dan juga rohani, untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Maslahah itu harus menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak.<sup>13</sup> Misalkan fenomena yang terjadi saat ini yaitu alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto terjadinya pembangunan perumahan yang dulunya adalah lahan

---

<sup>11</sup> T Suriaatmadja Toto, *hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2013), 117.

<sup>12</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta, 2005), 98.

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Penerbit Pustaka Amani, 2003), 113.

pertanian kini dipergunakan untuk pembangunan perumahan, pembangunan perumahan ini juga di peruntukkan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya, sehingga keduanya mendapatkan keuntungan yang sama.

Dengan adanya pembangunan perumahan yang mengakibatkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan tempat tinggal yang layak, di karenakan dengan bertambahnya masyarakat setiap tahun semakin meningkat jumlahnya mau tidak mau pasti ada pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan kawasan pemukiman. Namun keberadaannya selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru yaitu hilangnya mata pencaharian bagi petani, berkurangnya pasokan pendapatan padi bagi petani, kurangnya daerah resapan air di karenakan lahan pertanian yang sudah di pergunakan untuk pembangunan perumahan. Secara esensial ruang dan tanah merupakan modal besar dan potensi sumber daya alam yang sangat mahal dan semakin lagka. Hal ini disebabkan oleh tanah yang di butukan dan dimanfaatkan untuk sebagai bentuk pembangunan. Tanah harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Agar ruang dan tanah dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan, peru dilakukan pembinaan serta pengelolaan ruang dan pertanahan secara terarah dan terkendali, karena rencana tata ruang tidak hanya berarti menggunakan tanah secara terencana untuk sektor tertentu saja, melaikan untuk seluruh sektor kegiatan pembangunan.<sup>14</sup>

Adapun pelanggaran yang ada di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto yaitu adanya pembangunan perumahan yang mengakibatkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian bagi petani, berkurangnya pasokan pendapatan padi bagi petani, kurangnya daerah resapan air di karenakan lahan pertanian yang sudah di pergunakan untuk pembangunan perumahan. Meskipun tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan apabila masyarakat tidak merasa hak-haknya dirugikan, Peraturan Perundang-Undangan tersebut sudah dapat membawa kemaslahatan bersama. Pembangunan perumahan yang mengakibatkan pengalihan fungsi lahan pertanian yang di bangun oleh salah satu Developer perumahan jelas menjunjung tinggi kemaslahatan bagi masyarakat karena dengan adanya pembangunan perumahan ini masyarakat dapat memperoleh tempat tinggal yang layak di karenakan dengan pertambahan penduduk yang semakin tahun semakin bertambah jumlahnya. hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.

*Dan carilah pada apa yang telah di anugraahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka (bumi). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muchsin Imam Koeswahyono, *Aspek Kebjaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), 56.

<sup>15</sup> Q.S. Al-Qashas (28) ayat : 77.

Dari analisis di atas kita dapat mengetahui bahwa pembangunan perumahan bukanlah untuk kepentingan hawa nafsu dan mencari keuntungan semata oleh satu pihak, tetapi pembangunan perumahan ini adalah demi kemaslahatan masyarakat luas yaitu untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat di karenakan bertambahnya jumlah penduduk dalam setiap tahunnya. Ditinjau dari *Maslahah Mursalah*, dari tingkat *Dharuriyat*, *Tahsiniyat* hingga *Hajiyat*, konsep *Maslahah Mursalah* yang di gunakan dalam analisis ini adalah konsep *Maslahah Mursalah* menurut Abdul Wahhab Khallaf mengatakan, bahwa hasil penelitian terhadap hukum *syara'* alasan dan hikmah dari pengundangannya dalam masalah dan kejadian yang bermacam-macam, dapat di ambil kesimpulan bahwa *syari'at* tidak menghendaki penetapan hukum itu kecuali untuk menjaga kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan perlengkapan manusia.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan pertanian pangan berkelanjutan di tinjau dari *Maslahah Mursalah* mengandung kemaslahatan meskipun dalam pelaksanaannya belum secara efektif dilakukan dengan baik. Seperti yang di simpulkan para ulama berdasarkan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan manusia. Apapun yang di anggap masalah selama tidak bertentangan dengan *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasulullah, sah atau dapat di jadikan landasan hukum.<sup>16</sup> Dari permasalahan tentang alih fungsi lahan bahwa praktik penerapan peraturan Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah terjadi lama, sudah memenuhi syarat untuk menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai *hujjah* kebolehan dalam praktiknya terdapat manfaat, Menghindari dari kesulitan dan berjalan sesuai *syara'*. Dengan adanya pembangunan perumahan Lawang Asri masyarakat dapat memperoleh tempat tinggal yang layak

## **Kesimpulan**

Proses alih fungsi lahan pertanian di Desa Tambak Suro Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto belum efektif atau belum terlaksana secara optimal. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha perumahan yang telah mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian ini jika dilakukan terus menerus akan mengancam pendapatan bahan pangan berkelanjutan menurun. Upaya dalam pengendalian tanah agar tidak semakin banyak tanah pertanian yang dialih fungsikan menjadi tanah non pertanian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu penetapan pengaturan perizinan. Dengan melihat penjelasan di atas bahwa kemaslahatan yang ingin dicapai dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan perspektif *Maslahah Mursalah*. Dimana Undang-Undang ini mendahulukan kemaslahatan yang lebih umum atas kemaslahatan yang bersifat kelompok. Hal ini dalam tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mendatangkan manfaat bagi pihak pembuat hukum, penegak hukum, dan yang melaksanakan hukum tersebut.

---

<sup>16</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 151.

## Daftar Pustaka

Rajaguguk, Erman. *Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*. Jakarta: Candra Pratama. 1995.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Soejono. *Hukum Lingkungan dalam Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.

Djarwanto. *Metode Penelian*. Jakarta: Rajawali. 1998.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Fikih*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.

Koeswahyono, Muchsin Imam. *Aspek Kebjaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Q.S. Al-Qashas (28) ayat : 77.

Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah. 2012.

Toto, T Suriaatmadja. *hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Bandung: nuansa. 2013.

Soemitro, Rony Hantijo. *Metode Penelitian dan Jurimetri Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1995.

Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 151